



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon adalah Para Ahli Waris atau Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris Lainnya
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli)
3. FC KTP Pewaris
4. FC KTP para Ahli Waris
5. FC KK para Ahli Waris
6. FC Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Kenal Lahir para Ahli Waris
7. FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri)/Isbat atau pencatatan Sipil Pernikahan /Penetapan Pengadilan Negeri
8. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
9. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10000
10. Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya) bermaterai Rp. 10000
11. FC Akta Cerai (apabila bercerai)
12. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
13. FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal
14. FC KTP 2 orang Saksi a. Berumur diatas 21 Tahun atau sudah menikah Surat b. pernyataan ybs menerangkan tidak adanya hubungan keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kampung Bali

Jl. Kampung Bali V No. 8 RT.004/08 10250 081314555392

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Tanah Abang / Kelurahan Kampung Bali

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan ahli waris (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

Pengaduan Layanan

Nihil